

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan banyaknya jumlah perusahaan yang telah membuka unit lembaga keuangan dengan berlandaskan syariat-syariat Islam (Fatika, 2021) Adanya lembaga keuangan syariah ini dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam kegiatan bermuamalah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah bank meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan lembaga keuangan syariah non bank yaitu diwujudkan dalam bentuk Pegadaian Syariah, Asuransi Takaful, *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) dan Reksadana Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis syariah dikenal sebagai lembaga keuangan syariah non bank merupakan salah satu lembaga yang mampu memberikan layanan keuangan kepada usaha kecil serta masyarakat berpendapatan rendah dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Keberadaan lembaga keuangan syariah ini harus menggunakan prinsip syariah untuk menghindari penerapan konsep bunga (riba) dalam operasionalnya, karena sudah secara jelas dan tegas dijelaskan dalam Al-Quran mengenai larangan riba (Melina, 2020).

Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) ialah salah satu lembaga keuangan syariah berdasarkan konsep syariah dengan usaha pokok menghimpun dana dan

memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, guna agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan mensejahterakan anggota dan masyarakat. BMT menggunakan dua istilah dalam pengelolaannya yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwīl*. Konsep *māl* merupakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana untuk *Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)*. Sedangkan konsep *tamwīl* merupakan kegiatan bisnis yang produktif untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Dewi, 2017).

Perkembangan *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) di Indonesia telah meningkat sejak tahun 1995, pada saat ini BMT telah berkembang hingga mencapai 300 Industri BMT yang mengalami kemajuan sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah). Pada tahun 1998 BMT sebagai induk perkumpulan yang dibuktikan dengan adanya komitmen dari para pengurus dan anggota yang ikut serta dalam membesarkan Inkopsyah BMT, sehingga saat ini terdapat 4.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia (Muhaimin, 2018). BMT memiliki status badan hukum sebagai koperasi, perseroan terbatas (PT) dan yayasan. Status badan hukum tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Mursid, 2018). Secara umum hukum atau legalitas BMT di Indonesia yaitu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah naungan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (KNKS, 2019).

Lembaga keuangan syariah memiliki berbagai fungsi keuangan salah satunya yaitu melakukan penyaluran dana atau pembiayaan (*finance*) kepada masyarakat

untuk mendukung investasi. Pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah uang berdasarkan suatu kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain, sehingga mewajibkan pihak yang dibiayai agar mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau bagi hasil (Putri, 2021). Adapun pembiayaan syariah merupakan kegiatan operasional bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang didasari oleh kepercayaan antara pemilik dana terhadap pengguna dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tentu berharap akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Pada praktiknya ada beberapa pertimbangan yang terjadi salah satunya ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban sehingga menimbulkan tunggakan kewajiban. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan adanya tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Faturrahman Djamil menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan salah satu upaya untuk menarik kembali pembiayaan nasabah/debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan bermasalah ini perlu diperbaiki oleh lembaga dengan berbagai tindakan hukum yang bersifat represif atau kuratif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Fitriani, 2023). Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan bank dengan ketentuan yang berlaku supaya pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) secara bertahap akan menjadi golongan lancar kembali (Zulfikri, Sobari, & Gustiawati, 2019).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Koperasi Syariah No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Djamil menyatakan bahwa upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah ini tentu berkaitan dengan adanya ketentuan dari Fatwa DSN MUI bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah (Sudarto, 2020).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006 dan PBI No.10/24/PBI/2008 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan nasabah dapat dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Adanya penilaian terhadap aspek tersebut, kualitas pembiayaan saat ini ditetapkan dalam lima kategori, yaitu: lancar, perhatian khusus, kurang lancar, mencurigakan (diragukan) dan macet. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai pembiayaan lancar, sedangkan kategori lain dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Bank Indonesia menyatakan bahwa standar kualitas pembiayaan bank yang baik hanya memiliki kredit bermasalah tidak lebih dari 5%

untuk dinyatakan sebagai bank dengan pembiayaan yang sehat. Apabila pembiayaan bermasalah melebihi presentase tersebut maka akan mempengaruhi profitabilitas keuangan bank syariah. Semakin rendah NPF maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka akan mengalami tingkat kerugian (Sujana, 2018).

BMT Al-Kautsar merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berada di Darmaraja, Kabupaten Sumedang. Diketahui bahwa NPF pada BMT Al-Kautsar ini menunjukkan data NPF yang fluktuatif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Data Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang Periode 2019-2023

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2019	11.322.600,00	100.718.700,00	679.585.100,00	791.626.400,00
2020	62.361.600,00	90.835.200,00	985.177.300,00	1.138.374.100,00
2021	27.936.600,00	28.163.350,00	1.043.544.300,00	1.099.644.250,00
2022	10.667.500,00	50.595.150,00	983.005.500,00	1.044.268.150,00
2023	82.838.200,00	139.146.850,00	1.115.695.300,00	1.337.680.350,00

Sumber: Admin Pembiayaan KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 pembiayaan bermasalah di BMT Al-Kautsar Darmaraja mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah anggota pembiayaan yang cukup signifikan. Tahun 2019 pembiayaan bermasalah yaitu Rp. 791.626.400. Kemudian tahun 2020

pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp. 1.138.374.100, pada tahun 2021 pembiayaan yaitu sebesar RP. 1.099.644.250. Kemudian pada tahun 2022 pembiayaan bermasalah mencapai Rp. 1.044.268.150 dan tahun 2023 pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp. 1.337.680.350.

Data di atas menunjukkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang yang cukup tinggi dengan rasio lebih dari 10% sedangkan Bank Indonesia memiliki ketentuan bahwa lembaga harus memiliki rasio pembiayaan bermasalah kurang dari 5%. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan KSPPS BMT Al-Kautsar karena tingginya pembiayaan bermasalah.

KSPPS BMT Al-Kautsar mengambil langkah untuk menyikapi hal tersebut dengan menetapkan kebijakan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restrukturisasi* atau penataan ulang pada pembiayaan bermasalah. Pihak KSPPS BMT Al-Kautsar akan memberikan peringatan secara kekeluargaan kepada nasabah apabila nasabah tetap mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya maka KSPPS BMT Al-Kautsar akan melakukan perjanjian mengenai upaya restrukturisasi pembiayaan, dalam perjanjian tersebut juga memberikan suatu syarat dalam bentuk keringanan kepada nasabah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan menjadi salah satu alternatif perusahaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Salah satu penanganan terhadap adanya pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah agar tidak semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penyelesaian pembiayaan bermasalah diperlukannya suatu sistem pengendalian internal yang baik agar dapat bermanfaat untuk memahami efisiensi kinerja organisasi dari lingkungan internal dan masalah yang terjadi dalam kegiatan lembaga. Sistem pengendalian internal diterapkan bertujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian dan munculnya pembiayaan yang tidak sehat.

Pengendalian internal yang baik dapat diterapkan dalam suatu perusahaan yang akan menciptakan prosedur kerja yang sistematis dan sesuai dengan aturan-aturan yang umum digunakan dalam organisasi sehingga dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang saling mendukung dalam perusahaan tersebut (Saifudin, 2022). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi yang dianut oleh sebuah perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha (Effendi dan Harahap, 2020)

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions (COSO) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian

tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi (Wahyudi, 2020). Sabur menyatakan bahwa tujuan utama pengendalian internal pada pembiayaan yaitu mengarahkan aktivitas keuangan untuk meminimalkan terjadinya kegagalan pembiayaan dan meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan efisiensi dalam sebuah lembaga keuangan sangatlah penting untuk membantu memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pada pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang?
3. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al-Kautsar Darmaraja Sumedang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian internal pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fakta di lapangan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah dan untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian internal terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan dalam prakteknya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pentingnya peranan sistem pengendalian internal terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menjalankan kegiatan organisasi.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti kembali mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah.

